



Salinan
PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 19 Juli 1998, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXX, NIK : 3305244212990003, tempat dan tanggal lahir ; Kebumen, 02 Desember 1999, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang ada perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/009/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 4 Tahun di rumah orang tua Pemohon, di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen;

alaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak 1, jenis kelamin; Laki-Laki, pendidikan; Belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak mesti bekerja setiap harinya dan gajinya juga tidak menentu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dengan penyebab Termohon masih seperti pada point 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya, akhirnya Termohon pulang ke Orang tua Termohon di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 Bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

alaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan dan penambahan sebagaimana dalil-dali di atas;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----S
urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxx tanggal 27 April 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 0135/009/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 telah dicocokkan sesuai alaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;

B.-----S

aksi:

1. Xxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Rahayu, Padureso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar,
- Bahwa Saksi seringkali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dan terakhir Saya mendengarnya pada awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon sementara Pemohon bekerja sebagai buruh dan pendapatannya tidak menentu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang untuk bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

alaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Kebumen, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Erlin;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Rahayu, Padureso;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selalu merasa kurang dan menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, sementara Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

alaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak mesti bekerja setiap harinya dan gajinya juga tidak menentu, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, kurang lebih 1 tahun 6 Bulan lamanya. Termohon pulang ke Orang tua Termohon di Desa Sendangdalem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

alaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen dan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Desember 2018 di Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan Saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Rahayu, Padureso;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon sementara Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan pendapatannya tidak menentu dan tidak tetap, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada akhir tahun 1993;

alaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon sementara Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan pendapatannya tidak menentu dan tidak tetap, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

alaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

alaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

alaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fahrudin, M.H. dan Drs. H. Asrori, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim anggota
Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota
Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	75.000,00
		p	
Biaya	:	Rp	420.000,00
Panggilan			
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpah			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

alaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

alaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2024/PA.Kbm